

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA
PEMBATALAN PPJB DAN KUASA MENJUAL

I. Batasan Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Hukum memberikan rambu-rambu atau batas-batas tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung gugat Notaris dapat dilihat pada ketentuan pasal 65 UUJN menentukan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. “. ³³

Pada hakikatnya pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang dibuatnya dibagi menjadi empat bagian, yaitu : ³⁴

1. Aspek tanggung gugat Notaris secara Perdata ;

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum. ³⁵

2. Aspek tanggung jawab Notaris secara Pidana ;

³³ Habib Adji, *Op Cit.*, h. 192.

³⁴ <http://wardanirizki.blogspot.com/2013/10/tanggung-jawab-Notaris-ditinjau-dari.html>
diakses tanggal 5 Agustus 2014

³⁵ Habib Adji, *Op Cit.*, h. 195.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu.

Sayangnya UUJN tidak mengatur mengenai ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap Notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk Notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Aspek tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN ;

Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Aspek tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan Kode Etik. Kode Etik mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Notaris dalam menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris, yaitu Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik

dan benar. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada serta akta yang dibuat oleh Notaris tersebut harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan bukan kepentingan Notaris yang tertuang dalam akta tersebut.

Sedangkan Menurut Habib Adjie Aspek pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang dibuatnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :³⁶

1. Aspek tanggung gugat keperdataan

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila melanggar ketentuan seperti yang disyaratkan sebagai suatu akta otentik maka akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan atau akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam akta dibawah tangan, nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Sedangkan apabila para pihak tidak mengakui atau melanggar ketentuan pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Hanya akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.

Sedangkan akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Dengan

³⁶ *Ibid.*, h. 195-220.

demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak didasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan pasal 84 UUJN, tetapi hanya didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.

2. Aspek tanggung jawab administratif

Secara garis besar sanksi administratif meliputi :

- a. Paksaan pemerintahan
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan
- c. Pengenaan denda administratif
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Pengenaan sanksi administratif kepada notaries ini dapat dilihat dalam pasal 85 UUJN yang menentukan adanya lima jenis sanksi administratif, yaitu :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

Dalam hal administratif hal ini lebih dikaitkan pada tanggung jawab pribadi Notaris terkait dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris. Hal tersebut tidak berkaitan dengan pihak penghadap masalah akta yang dibuatnya, namun hanya dalam menjalankan administrasi dan

kewajiban-kewajiban serta kewenangan dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris.

3. Aspek tanggung jawab pidana

Dalam praktek Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan apakah mungkin Notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama dengan para penghadap atau pihak yang membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal memang pada kenyataannya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain, maka Notaris tersebut wajib dihukum.

II. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terkait Pembuatan Akta Pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual Yang Berindikasi Penggelapan Pajak

Pertanggungjawaban Notaris di dalam Undang-undang yang terdahulu maupun Undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur dengan jelas bagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya.

Berdasarkan pemikiran kurang jelasnya tanggungjawab Notaris inilah maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan apa saja, unsur-unsur yang ada di dalam suatu akta. Sebagaimana diketahui bahwa suatu akta terdiri dari Kepala Akta, Komparisi, Premisse Akta, Badan/Isi Akta, dan Akhir Akta. Untuk memperjelas hal ini, penulis membuat suatu contoh akta yang akan diuraikan sebagai berikut :

I. Kepala Akta

Dalam kepala akta berisi tentang judul akta, nomor, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris sesuai yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN.

II. Komparisi

Dalam komparisi berisi identitas para penghadap/pihak yang ada didalam akta, yang berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan atau jabatan dan tempat tinggal setiap penghadap serta Nomor KTP/identitas.

III. Premisse Akta

Dalam premise berisi tentang pendahuluan untuk apa akta tersebut dibuat.

IV. Isi/Badan Akta

Dalam Isi/Badan Akta berisi tentang keinginan para pihak yang membuat akta yang diuraikan dalam kata dan kalimat atau bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh para pihak sendiri atau pihak lain yang suatu ketika membaca akta tersebut.

V. Akhir Akta

Dalam Akhir Akta berisi tentang tempat dan waktu dibuatnya akta ini, identitas para saksi dan uraian tentang keharusan para Notaris membacakan akta yang dibuat dihadapannya kepada (para) penghadap, para saksi dan sebagainya demikian pula apabila ada perubahan dalam akta (*renvooi*) juga dicantumkan dalam akhir akta. Uraian tentang *renvooi* akta atau tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Dengan kata lain perjanjian-perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik yang berarti bagi pihak yang menyatakan perjanjian-perjanjian akta tersebut salah, maka dialah (pihak) yang harus membuktikan kesalahan tersebut.

Didalam menjalankan jabatannya, Notaris berada “diluar pihak-pihak”, Notaris bukan pihak di dalam akta maupun pihak pada akta. Sifat khusus yang merupakan cirri seorang Notaris yaitu tidak memihak dan mempunyai kedudukan yang mandiri memberikan dasar yang kuat akan pertanggungjawaban yang bersifat publik terhadap kesalahan yang dilakukan Notaris didalam menjalankan jabatannya. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar.

Notaris memiliki pengetahuan rata-rata akan pekerjaannya termasuk adanya peningkatan pengetahuan dibidang pekerjaannya secara terus-menerus. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa terhadap tanggungjawab pekerjaan Notaris diterapkan pula ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum dan Hakim tidak perlu memberikan “pengampunan” khusus kepada para Notaris. Manakala seorang Notaris telah secara wajar dan layak melaksanakan pekerjaannya, maka penuntutan balik akan ganti rugi akan dapat dilakukan oleh Notaris.

Sebagaimana kita ketahui Pasal 1365 BW pada mulanya memberikan kewajiban penggantian kerugian, ongkos dan bunga terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang saja. Ini berarti perbuatan melawan hukum diinterpretasikan sebagai perbuatan melawan Undang-undang. Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para pihak/penghadap yang telah membuat akta dihadapan atau dibuat oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun.

Dengan adanya interpretasi tersebut sehingga mengakibatkan bahwa seorang Notaris bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan atas pekerjaan yang tidak saja tercantum didalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga atas tindakan kurang hati-hatian sebagaimana dianggap wajar didalam masyarakat. Kecuali dalam hal-hal dimana secara tegas oleh Undang-undang ditentukan, maka Notaris pada umumnya harus memberikan penggantian

ongkos, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan, manakala akta-akta yang dibuat olehnya, cacat di dalam bentuk, dibatalkan menurut hukum atau diputuskan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, dengan tidak mengurangi penggantian berupa uang sepanjang telah dilakukan karena kebohongan atau tipu muslihat.

Notaris tidak mungkin untuk melindungi dirinya terhadap segala cacat yang timbul. Tanggungjawab Notaris harus dibatasi hingga hal-hal dimana cacat tersebut adalah akibat dari kesalahan dari Notaris.

Untuk pelanggaran yang dilakukan Notaris sehingga berakibat suatu akta harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum atau suatu akta menjadi batal demi hukum perlu mendapat perhatian. Beberapa sanksi langsung disebutkan di dalam Pasal 84 UUJN tersebut, diantaranya Pasal 16 ayat (8) UUJN yang berbunyi :

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dengan adanya kebebasan dalam batas tertentu mengenai penetapan besarnya honorarium Notaris berdasarkan kesepakatan Notaris dan Klien, maka hubungan yang timbul berdasarkan perjanjian, ditambah adanya penafsiran luas mengenai kesalahan, maka alasan untuk minta pertanggungjawaban kepada Notaris menjadi lebih luas sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban baik berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris maupun perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW, yaitu : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

keempat syarat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW, yaitu :

- a. Klien harus mengalami suatu kerugian ;
- b. Adanya kesalahan atau kelalaian ;
- c. Ada hubungan klausul antara kerugian dan kesalahan ;
- d. Serta perbuatan tersebut melanggar hukum.

Tuntutan atas dasar wanprestasi (Pasal 1243 BW) didasarkan adanya suatu perjanjian antara klien dengan pemegang profesi secara umum. Hubungan perikatan antara pemegang profesi dengan klien diatur dalam Pasal 1320 BW. Dalam Pasal tersebut berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hak tertentu, suatu sebab yang halal.

Tuntutan berdasarkan wanprestasi biasanya terjadi dalam 3 (tiga) hal, yaitu tidak melakukan sesuatu, terlambat melakukan sesuatu, dan salah melakukan terhadap apa yang diperjanjikan. Begitu pula sebaliknya klien dapat dituntut berdasarkan wanprestasi apabila ia tidak membayar honor atau biaya yang seharusnya dibayarkan atau dikeluarkan kepada Notaris yang telah memberikan jasa.

Ada tiga bentuk wanprestasi atau ingkar janji, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, serta memenuhi secara tidak baik. Apabila dikaitkan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, ada yang berpendapat bahwa atas pelanggaran yang dilakukannya, Notaris tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi melainkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Alasannya pada akta yang dibuat dihadapannya, Notaris bukan salah satu pihak yang terkait dalam akta yang dibuat itu.

Kemudian khusus pertanggungjawaban Notaris dalam bidang pidana dari aspek praktek peradilan hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu sebagai terdakwa, saksi dan dalam aspek memberi keterangan ahli. Terhadap pertanggungjawaban Notaris dalam bidang pidana sebagai terdakwa pada dasarnya ada 9 (sembilan) aspek yang menjerat seorang Notaris melakukan tindak pidana dan diminta pertanggungjawaban pidana sehingga menjadi terdakwa didepan sidang Peradilan. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi dimensi sebagai berikut :

- a. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak;
- b. Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir;

- c. Para pihak tidak ada membubuhi tandatangan tetapi ditulis atau ada tandatangannya;
- d. Akta sebenarnya tidak dibacakan akan tetapi diterangkan telah dibacakan;
- e. Luas tanah berbeda yang diterangkan oleh para pihak
- f. Bahwa Notaris ikut campur tangan terhadap syarat-syarat perjanjian;
- g. Pencantuman dalam akta bahwa pihak-pihak telah membayar lunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan belum ada pembayaran secara riil;
- h. Pencantuman pembacaan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sendiri padahal sebenarnya tidak; dan
- i. Pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak mengenalnya.

Hal-hal tersebut menyangkut Kecakapan dan Kewenangan Penghadap Bertindak, yang harus dimuat, diuraikan dan disebutkan dalam akta.

Notaris baru dapat dikenakan hukuman pidana jika dipenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 264 ayat 1 KUHP, yaitu :

- a. Unsur obyektifnya atau unsur sifat perbuatan melawan hukum formil yang diuraikan dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP;
- b. Unsur subyektifnya atau unsur sifat perbuatan melawan hukum materiil (kesalahan dan pertanggungjawabannya).

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya institusi yang berwenang memeriksa pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik

Notaris harus dapat menemukan hukum dalam putusannya khususnya merumuskan secara jelas arti Kenal atau Mengenal Penghadap yang dimaksud dalam UUJN. Sepatutnya yang harus dipidana adalah orang yang memalsukan Kartu Tanda Penduduk itu atau penghadap yang palsu itu sebagai pihak dalam akta bukan Notaris yang dalam akta partai hanya berfungsi sebagai media untuk lahirnya akta otentik itu.

Pasal-Pasal Pidana Yang Sering Muncul Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris.

1. Pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- (1). Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.
- (2). Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dalam Pasal 263 KUHP tersebut diatas ada dua macam pemalsuan surat atau akta yaitu :

- a. Membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Disini dibuat suatu surat yang isinya tidak benar namun suratnya sendiri asli atau sering disebut Aspal (Asli tapi Palsu) karena tidak ada sesuatu yang dirubah, ditambah ataupun dikurangi.
- b. Memalsukan surat adalah perbuatan merubah, menambah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat. Jadi suratnya sudah ada tetapi terhadap surat itu kemudian dilakukan perubahan sehingga bunyi dan maksudnya berbeda dari aslinya.

2. Pasal 264 KUHP yang berbunyi :

- (1). Sitalsalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama lamanya 8 (delapan) tahun, kalau perbuatan itu dilakukan mengenai surat otentik dan seterusnya

Didalam Pasal 264 KUHP ini hanya merupakan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yaitu hukumannya akan diperberat menjadi 8 (delapan) tahun jika pemalsuan tersebut dilakukan terhadap suatu otentik. Karena Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik maka Pasal 264 KUHP inilah yang kemungkinan besar akan dituduhkan kepada Notaris.

Berdasarkan semua keterangan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terkait pembuatan akta pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual dihadapan Notaris yang berindikasi penggelapan pajak adalah apabila dalam melaksanakan jabatannya Notaris tidak

melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta pembatalan tersebut, baik di bidang perdata maupun dibidang pidana maka Notaris tidak ikut bertanggung gugat maupun bertanggung jawab. Tetapi apabila dalam proses pembuatan akta pembatalan tersebut Notaris baik secara sadar atau khilaf melangsungkan tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan sendiri oleh Notaris maupun dilakukan bersama oleh para pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya tersebut oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan akta tersebut.

Tentunya tidak serta merta Notaris harus mengganti kerugiannya, tetapi harus diputuskan melalui pengadilan bahwa memang benar Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual tersebut sehingga Notaris yang bersangkutan harus mengganti kerugian yang timbul karena pembuatan akta pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual tersebut. Selama tidak ada gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan akibat pembuatan akta pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual tersebut, maka Notaris dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, walaupun secara teknis pembuatan akta pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual tersebut dimaksudkan untuk pembebasan pajak jual beli. Akan tetapi dalam proses penyidikan terkait pembebasan pajak jual beli tersebut, Polisi bisa juga menghukum Notaris dengan Pasal 35 jo Pasal 41a jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP dan Pasal 55 KUHP karena Notaris tersebut dianggap turut melakukan tindak pidana pembebasan pajak jual beli. Walaupun dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris hanya dapat bertanggung jawab sebatas awal dan akhir akta saja, namun tidak menutup

kemungkinan terkait kasus pembebasan pajak jual beli tersebut Notaris bisa terbebas dari ketentuan Pasal 35 jo Pasal 41a jo Pasal 43 ayat (1) UU KUP dan Pasal 55 KUHP tersebut.

